



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember



Rancangan Akhir

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN **2025 – 2029**

KECAMATAN TANGGUL



Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jember

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Tanggul. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Tanggul dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Tanggul.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja

pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul.

Jember, 23 September 2025
Camat Tanggul
Kabupaten Jember



Farigul Mashudi, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 197108151991011004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	11
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	20
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tanggul	20
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TANGGUL.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tanggul	41
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	45
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
4.1 Uraian Program.....	49
4.2 Uraian Kegiatan	50
4.3 Uraian Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif	51

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	87
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).	88
BAB V PENUTUP	80
5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	80
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	80
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	33
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	33
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	34
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember (T-C. 23).....	21
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember (T-C. 24)	22
Tabel 2.6 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	24
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanggul	29
Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember.....	32
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	33
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	34
Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul ditinjau dari implikasi RT RW	36
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul ditinjau dari implikasi KLHS.....	38
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	40
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	43
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C. 26)	48
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tanggul	55
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	68
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	87
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 IKM Kecamatan Tanggul periode 2021-2024	20
Gambar 3.1 Cascading Kabupaten Jember (MISI 3)	44
Gambar 3.2 Cascading Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan **Urusan Pemerintahan sesuai tugas dan fungsi** setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Tanggul menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Tanggul juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menjadi panduan Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Tanggul berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tanggul terdiri dari:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
2. Penyusunan Rancangan awal Renstra

Penyusunan rancangan awal Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renstra yang telah disempurnakan dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra. Rancangan Renstra yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Lintas Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan Verifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD

4. Penyusunan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali

kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Keterkaitan Dokumen Renstra Kecamatan Tanggul dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini untuk menjamin:
 - a. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
 - b. Adanya keselarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan perangkat daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Jember.

2. Memperhatikan Renstra Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar ada keselarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan urusan kewilayahan di Kabupaten Jember dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Renstra Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029 menggunakan pemutakhiran nomenklatur terbaru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan

dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Tanggul

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanggul

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Tanggul

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanggul /termasuk capaian SPM)

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tanggul

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanggul

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Kecamatan Tanggul
- 3.2 Sasaran Kecamatan Tanggul
- 3.3 Strategi Kecamatan Tanggul
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Tanggul

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial

- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

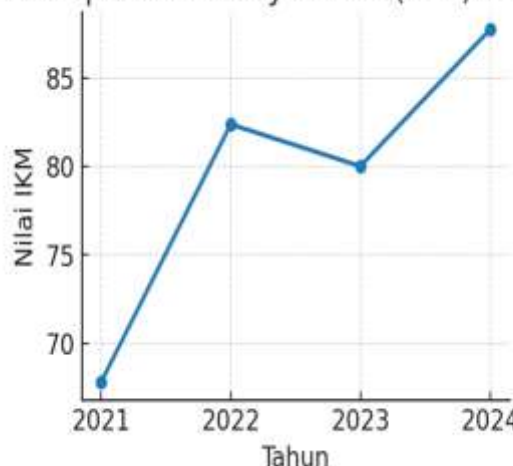
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tanggul

A. Gambaran Pelayanan di Kecamatan Tanggul

- Penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan → seluruh dokumen terpenuhi (LAKIP, SOP, Anjab, dll).
- Pelayanan publik → IKM 87,72 (target 80).
- Fasilitasi kesejahteraan masyarakat → 100% kegiatan terlaksana (stunting, UMKM, sosial-keagamaan, musrenbang).
- Ketertiban umum → seluruh aduan terselesaikan 100%.
- Pengelolaan keuangan & aset → nilai SAKIP 65,51 (kategori B, meningkat).
- Efektivitas kinerja perangkat daerah → capaian 98,71% (target 90%).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2021-2024



Gambar 2.1 IKM Kecamatan Tanggul periode 2021-2024

B. Permasalahan Utama

- Aplikasi layanan sering mengalami gangguan (SIK, SIPD, Sikeran).

- Jumlah ASN terbatas (per akhir tahun anggaran 2024 terdapat 16 orang ASN, dengan idealnya 24 orang untuk mencukupi kebutuhan).
- Sarana-prasarana kurang memadai, sebagian rusak.
- Inovasi layanan masih rendah.
- Partisipasi masyarakat dalam SUKMA-e & pembangunan masih lemah.

C. Isu Strategis Kecamatan Tanggul

- Pemberdayaan ekonomi desa belum fokus sesuai potensi lokal.
- Pelayanan publik masih lemah dalam reformasi birokrasi.
- Tata kelola pemerintahan perlu diperbaiki.
- Infrastruktur dasar (jalan, energi, sampah) belum baik.
- Potensi wisata (budaya, buatan, religi) belum optimal.
- Produksi pertanian & perkebunan belum punya rantai pasok yang baik.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Tanggul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- o. pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;
- u. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- aa. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- bb. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- cc. pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- dd. pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- ee. pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- ff. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- gg. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- hh. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- ii. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;

- c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;

- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;

- i. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- g. memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;

- m. menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

- h. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;
- l. melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber daya Kecamatan Tanggul

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Tanggul. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Tanggul terdiri dari 15 (lima belas) orang PNS dan 12 (dua belas) orang Non PNS.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	2
4	Eselon IV/b	1
	Jumlah	

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Tanggul terdapat 1 Eselon III/a, 1 Eselon III/b, 2 Eselon IV/a, dan 1 Eselon IV/b.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/b	1		1
2	Golongan IV/a	1		1
3	Golongan III/d		1	1
4	Golongan III/c	2		2
5	Golongan III/b	1		1
6	Golongan III/a	5		5
7	Golongan II/d	1		1
8	Golongan II/c	2		2
9	Golongan II/b		1	1
10	Golongan II/a			0
11	PPPK	1		1
12	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	10	2	12
	Jumlah	24	4	28

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Tanggul terdiri dari : 1 Orang Golongan IV/b, 1 Orang Golongan IV/a, 1 Orang Golongan III/d, 2 Orang Golongan III/c, 1 Orang Golongan III/b, 5 Orang.Golongan III/a, 1 Orang.Golongan II/d, 2 Orang Golongan II/c, 1 Orang.Golongan II/b, dan terdiri dari 12.Orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu)

Gambaran ASN pada Kecamatan Tanggul menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	1	1	2
2.	Sarjana S-1	5	1	6
3.	Diploma III			
4.	SLTA	16	2	18
5	SLTP	1		1
6	SD/ sederajat	1		1
	Jumlah	24	4	28

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Tanggul terdiri dari: 2 Orang Lulusan Magister S-2, 6 Orang Lulusan Sarjana S-1, 0 orang lulusan Diploma III, 18 orang lulusan SLTA, 1 orang lulusan SLTP, dan 1 orang lulusan SD.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanggul (termasuk capaian SPM)

Kinerja Kecamatan Tanggul meliputi Urusan kewilayahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan kewilayahan dengan tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tanggul telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-Kasi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Kecamatan Tanggul dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember (T-C. 23)

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD				B(60)	B(65)	B(70)			C(49,09)	B(76,50)	B(65,51)			81%	100%	93%		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				80%	85%	90%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			4 dok	4 dok	4 dok			100%	100%	100%		
4	IKM				80	80	80			82,37	83,94	84,72			100%	100%	100%		
5	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				100%	100%	100%			97%	100%	100%			97%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat				100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%		

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Tanggul selama periode Renstra 2022–2024 menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan hampir seluruh indikator kinerja berhasil mencapai 100% realisasi. Hal ini mencerminkan adanya efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang dijalankan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan kolaborasi lintas pihak, pemanfaatan teknologi informasi, serta tersedianya anggaran yang memadai sehingga pelayanan publik dapat terlaksana optimal. Secara keseluruhan, kinerja

ini menegaskan bahwa Kecamatan Tanggul mampu menjaga konsistensi capaian program sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember (T-C. 24)

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp3.244.314.068	Rp3.368.195.284	Rp3.687.296.635,00			Rp2.862.421.221	Rp2.737.737.379	Rp3.041.697.095,00			0,88	0,81	0,82			7%	-3%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp751.472.000	Rp779.340.000	Rp810.600.000,00			Rp751.296.000	Rp778.140.000	Rp775.000.000,00			1	1	0,96			4%	-2%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp71.431.950	Rp68.456.000	Rp51.639.000,00			Rp70.923.000	Rp66.320.400	Rp48.230.000,00			0,99	0,97	0,93			-14%	17%
Program Koordinasi dan Ketertarikan	Rp361.704.000	Rp441.129.400	Rp129.506.000,00			Rp361.704.000	Rp432.692.000	Rp95.743.000,00			1	0,98	0,74			-24%	29%

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum rasio realisasi terhadap anggaran Kecamatan Tanggul pada periode 2022–2024 berada pada tingkat yang baik, meskipun masih terdapat variasi pada beberapa

program. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mampu mempertahankan realisasi anggaran yang relatif tinggi dengan rasio di atas 80%, bahkan beberapa mendekati 100%.

Hal ini menunjukkan adanya efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran yang cukup solid. Namun demikian, terdapat catatan khusus pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang pada tahun 2024 mengalami penurunan rasio realisasi menjadi 74%. Penurunan ini terjadi karena salah satu kegiatan, yaitu honor polisi RW, tidak dapat terserap akibat belum adanya regulasi yang jelas. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kendala teknis, kinerja pengelolaan anggaran Kecamatan Tanggul tetap menunjukkan tren positif dan semakin optimal dari tahun ke tahun.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	TANAH	33	5.638.924.000,00		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	361	1.196.843.458,00		-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	10	1.617.511.190,17		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	31	2.304.382.246,00				
5	ASET TETAP LAINNYA	2	950.400,00		-	-	
6	ASET LAIN-LAIN	420	258.318.500,00		-	-	
7	TOTAL (ASET TETAP + ASET LAINNYA)	857	11.016.929.794,17		-	-	

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

Berdasarkan tabel inventarisasi aset, dapat dilihat bahwa total nilai aset tetap dan aset lainnya yang dimiliki Kecamatan Tanggul per 1 Januari 2025 mencapai Rp11.016.929.794,17. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari berbagai jenis aset yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/jaringan/irigasi, aset tetap lainnya, serta aset lain-lain dengan

total keseluruhan 857 unit. Besarnya nilai aset ini menunjukkan bahwa Kecamatan Tanggul memiliki kapasitas sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang optimal, aset tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kegiatan operasional, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Program-program yang dijalankan oleh Kecamatan Tanggul dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Penyusunan rencana program beserta indikatornya berlandaskan strategi dan kebijakan jangka menengah, dengan indikator yang ditetapkan berupa indikator kinerja program yang menekankan pada outcome. Outcome program mencerminkan manfaat jangka menengah yang dirasakan oleh penerima manfaat tertentu, sebagai hasil dari berfungsinya keluaran berbagai kegiatan dalam suatu program.

Setiap kegiatan yang dipilih disusun untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, serta diarahkan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya di wilayah Kecamatan Tanggul. Adapun kelompok sasaran atau penerima manfaat secara langsung adalah masyarakat Kecamatan Tanggul, sementara manfaat tidak langsungnya turut dirasakan oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Tanggul tidak lepas dari sinergi yang kuat antara tiga pilar tersebut. Camat, TNI, dan Polri bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi warga. Kerjasama antara ketiga pilar ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanggulangan bencana, program pemberdayaan ekonomi, hingga penyuluhan kesehatan dan keamanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang erat antar tiga pilar ini, program-program pembangunan yang dijalankan di Kecamatan Tanggul dapat terlaksana dengan lebih efektif. Kolaborasi yang solid ini juga

memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

Meskipun sinergi antara tiga pilar telah terbukti efektif, tantangan tetap ada, seperti perubahan sosial yang cepat dan isu-isu keamanan yang dapat muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi ketiga pilar ini untuk terus memperkuat kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Harapan untuk ke depan adalah agar sinergi Tiga Pilar di Kecamatan Tanggul semakin solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih baik untuk semua. Hubungan mitra Kecamatan Tanggul:

1. Polsek dan Koramil di wilayah Kecamatan Tanggul merupakan mitra Kecamatan karena Polsek dan Koramil termasuk dalam 3 pilar yang berperan dalam koordinasi dan penyelesaian permasalahan masyarakat di wilayah Kecamatan Tanggul. Koramil dan Polsek beserta Trantib Kecamatan bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan edukasi atau penyuluhan tentang bahaya narkoba , Mengadakan patroli bersama antara Polsek, Koramil, Trantib kecamatan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan masyarakat,
2. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
3. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.

4. Tim Penggerak PKK, Camat dan jajarannya bekerjasama dengan Puskesmas dalam hal penanganan kesehatan masyarakat, pencegahan AKI AKB, dan Kesehatan lainnya
5. Kepala Desa dan jajarannya menjadi mitra Kecamatan dalam pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa memiliki peran penting dalam sinkronisasi program Kecamatan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa, serta memastikan keterlibatan aktif warga dalam pembangunan desa.
6. Tokoh-tokoh masyarakat yang berperan sebagai panutan dan penggerak partisipasi masyarakat dalam berbagai program Kecamatan. Kehadiran mereka mendukung terciptanya komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan warga, serta membantu menjaga stabilitas sosial, budaya, dan keamanan di lingkungan masyarakat.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TANGGUL

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme

pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanggul

Kecamatan Tanggul merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Tanggul dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Strategis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tanggul

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan kepada masyarakat belum terlaksana optimal	Sebagian pelaksana kegiatan belum memiliki pemahaman penuh terhadap Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan. Standar pelayanan yang ada belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik dengan melibatkan akademisi, perwakilan masyarakat, instansi terkait, organisasi masyarakat, dan lainnya. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik belum memadai, misalnya ruang laktasi, ruang baca, ruang pengaduan, serta sarana bagi kelompok rentan.	- Kurangnya sosialisasi standar pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait pemahaman SOP dan indikator pelayanan. - Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, pola pikir kerja belum sejalan dengan alur dan target yang diinginkan (masih bersifat rutinitas semata). - Sarana dan prasarana belum mendukung optimalisasi pelayanan.
2		Inovasi yang ada belum berkelanjutan. Digitalisasi pelayanan belum maksimal. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	Akar masalah dari belum berkelanjutannya inovasi adalah keterbatasan kapasitas SDM khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pemanfaatan layanan inovatif, serta tidak adanya regulasi atau kebijakan yang konsisten sebagai payung hukum. Lemahnya kemampuan SDM dalam bidang teknologi informasi. Belum ada atau belum optimalnya pembaruan regulasi, khususnya terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat di seluruh wilayah yang

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
			belum merata.
3	Potensi ketidakstabilan wilayah (kondusifitas)	Koordinasi peningkatan ketertiban umum dan keamanan, termasuk peran Satuan Linmas, belum maksimal.	Ketertiban umum dan peran Linmas perlu ditopang budaya hukum yang kuat, termasuk kesadaran masyarakat untuk menempatkan hukum sebagai pedoman. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa belum difokuskan sesuai dengan potensi wilayah.
4	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat.	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa belum diarahkan secara fokus sesuai dengan potensi desa atau wilayah masing-masing.
5	Aktivitas pemerintahan cenderung rutin dan kurang inovatif	Aktivitas di Kecamatan cenderung bersifat rutinitas dan belum sepenuhnya didasarkan pada kreasi serta inovasi untuk mempercepat pelayanan masyarakat.	Belum sepenuhnya dipahami bahwa perencanaan di tingkat Kecamatan menjadi dasar penetapan kinerja pembangunan. Belum ada regulasi daerah atau peraturan Bupati yang mengatur sinkronisasi perencanaan antara Kecamatan dengan Kabupaten (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah).

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

- Pelayanan Kecamatan kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pemahaman standar pelayanan dan sarana prasarana pendukung.
- Inovasi pelayanan yang ada belum berkelanjutan akibat lemahnya SDM dan kurangnya dukungan regulasi maupun anggaran.

- Digitalisasi pelayanan belum maksimal karena keterbatasan kemampuan IT dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Pemberdayaan masyarakat belum fokus sesuai potensi desa/wilayah sehingga hasilnya belum optimal.
- Aktivitas pemerintahan masih bersifat rutinitas dan kurang inovatif karena belum adanya sinkronisasi perencanaan yang baik antara Kecamatan dan Kabupaten.

2.2.1.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Tanggul adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	a. Adanya dukungan serta partisipasi aktif masyarakat dan aparatur Kecamatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga memungkinkan terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan dengan baik. c. Terbangunnya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, sehingga program-program yang dijalankan dapat saling mendukung dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.	a. Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas, sehingga tidak semua kegiatan dapat berjalan optimal. b. Tingkat inovasi pelayanan publik yang masih rendah, baik dari sisi gagasan maupun penerapan secara berkelanjutan. c. Partisipasi masyarakat yang belum merata di seluruh wilayah Kecamatan, sehingga masih ada kelompok atau daerah yang kurang terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan program-program pelayanan.

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

2.2.1.2. Telaahan Renstra K/L

Tabel 2.9

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan masih rendah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tupoksi, meskipun belum optimal.	Motivasi SDM Aparatur Kecamatan masih rendah dalam meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Inovasi pelayanan publik di Kecamatan masih rendah.	Adanya lomba inovasi daerah yang mendorong lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat Kecamatan.	Kurangnya keterlibatan pemerintah Kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan di semua lini.	Adanya sinergitas dengan Dispendukcapil Kabupaten Jember dan Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.	Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Tanggul, terhadap kepengurusan administrasi kependudukannya sendiri.

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

2.2.1.3 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran
Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional	Masih ditemukan kasus pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang menunjukkan bahwa integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik belum sepenuhnya optimal.	Kurangnya kesadaran aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara konsisten.	Adanya motivasi kerja dan metode kerja yang sistematis, serta dukungan pelatihan meskipun masih terbatas, namun dilakukan secara berkelanjutan.
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, namun hasilnya masih menghadapi berbagai kendala.	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM menyebabkan terjadinya duplikasi pekerjaan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga memperlambat pelayanan.	Kecamatan berfungsi sebagai kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memiliki posisi strategis dalam memastikan kualitas pelayanan tetap berjalan.

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Tanggul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Tanggul yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul
ditinjau dari implikasi RT RW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penerbitan IMB dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai fungsinya di wilayah Kecamatan Tanggul	Pertumbuhan dan perkembangan perumahan di wilayah Kecamatan Tanggul.	Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih rendah.
2.	UMKM di wilayah Kecamatan Tanggul merupakan potensi yang perlu diperhatikan	Potensi pemasaran dan jumlah penduduk yang cukup besar, hanya perlu sentuhan dan pengembangan dari perangkat daerah/pihak terkait.	Kesulitan dalam inovasi, permodalan, dan pemasaran.
3	Meningkatnya Pencemaran Air Sungai	Tersedianya drainase yang memadai.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.
4	Terjadinya kemacetan lalu lintas karena pedagang kaki lima yang melanggar aturan dan adanya parkir liar di sekitar perempatan	Adanya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan.	Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dan pengguna parkir liar untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

Pengelolaan tata ruang pada dasarnya merupakan upaya untuk merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan ruang sehingga pembangunan dapat menghasilkan lingkungan yang produktif, aman, serta berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya terkait struktur dan pola ruang, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, Kecamatan Tanggul berkomitmen melakukan optimalisasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang mendukung seluruh sektor pembangunan, sesuai dengan ketentuan RTRW serta sejalan dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, serta

Peraturan Bupati mengenai Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

2.2.1.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dengan segala perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan alam, kehidupan, dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, faktor pendorong dan penghambat pelayanan di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember jika ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Tanggul
ditinjau dari implikasi KLHS

No .	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Sinergitas dan kolaborasi yang cukup baik antara pemerintah Kecamatan dengan pemerintah Desa, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta perwujudan peraturan perundangan yang berorientasi pada tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan.	Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan, serta keterbatasan alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	a. Pencegahan, pengawasan, pengendalian, dan penanganan pencemaran serta pengrusakan terhadap sumber daya alam terbarukan. b. Penegakan hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan tentang SDA. c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara inovatif dan berkelanjutan.	Kurangnya kesadaran/sosialisasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan menghadapi perubahan iklim. Pembangunan nasional juga masih kurang memperhatikan daya dukung sumber daya alam, daya tampung lingkungan hidup, serta kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu strategis merupakan keadaan atau faktor penting yang perlu diperhatikan serta diprioritaskan dalam proses perencanaan, karena memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan organisasi/entitas di masa depan. Suatu peristiwa atau kondisi dapat digolongkan sebagai isu strategis apabila, ketika tidak ditangani sejak dini, berpotensi menimbulkan permasalahan serius, kerugian signifikan, atau sebaliknya—dapat menjadi peluang besar jika direspons dengan tepat.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan, hambatan yang dihadapi, serta penelaahan terhadap visi-misi kepala daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka isu-isu strategis dalam lingkup Kecamatan Tanggul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyediaan Layanan Masyarakat

Kecamatan Tanggul berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan menjadi tolok ukur bagi kualitas pelayanan pemerintah kabupaten. Kinerja pelayanan di tingkat kecamatan akan memengaruhi citra Pemerintah Kabupaten Jember secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan mutu dan sistem pelayanan menjadi prioritas penting. Upaya menjadikan kecamatan sebagai pusat layanan diwujudkan melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam pelaksanaannya, pelayanan dibagi dalam tiga lingkup utama yang ditangani secara sinergis oleh masing-masing seksi, yaitu: (a) pelayanan umum, (b) pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta (c) pelayanan ketertiban umum dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat diukur dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan. Partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat, termasuk kelompok rentan, harus diakomodasi sesuai prinsip pengarusutamaan gender. Di Kecamatan Tanggul,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi wadah partisipatif di mana aspirasi masyarakat dihimpun dan dijadikan dasar perencanaan kegiatan. Dengan demikian, program yang dilaksanakan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

3. Transparansi dan Akses Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi sesuai kategori dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Kecamatan Tanggul perlu membangun standar pelayanan informasi yang jelas bagi pemohon, sekaligus memperkuat pengelolaan internal informasi agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2.13

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan pelayanan dasar lainnya	Sistem pelayanan publik belum terbangun sepenuhnya dalam bentuk digital.	Terdapat kebutuhan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang ramah lingkungan.	Perubahan menuju era transformasi digital.	Upaya digitalisasi layanan publik secara menyeluruh.	Kesiapan infrastruktur digital yang mendukung pelayanan.	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi dengan integrasi data antar sektor.
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah, begitu juga dengan kesadaran terkait isu lingkungan.	Perlu peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan desa.	Agenda pembangunan berkelanjutan.	RPJMN yang menekankan keterlibatan masyarakat.	Pemberdayaan masyarakat dan penguatan perencanaan partisipatif di tingkat lokal.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersifat kolaboratif dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tanggul

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”**, dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparatur yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi

pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat Isu strategis pada Kecamatan Tanggul, maka Kecamatan Tanggul termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"

dengan Sasaran:

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,63	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85	85,5	86	86,5	87
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

Gambar 3.1
Cascading Kabupaten Jember (MISI 3)



Sumber: RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

Gambar 3.2
Cascading Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember



Sumber: Renstra Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tanggul selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat, terlebih dahulu akan dipetakan kekuatan, peluang, tantangan dan Kelemahan yang tertuang sebagaimana matriks berikut

MATRIK SWOT

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH) 1. Perda Nomor 68 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan 2. SDM aparatur Kecamatan Tanggul sangat memadai dari tingkat pendidikan dan profesional serta mempunyai integritas yang tinggi 3. Sistem pelayanan publik yang baik 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang kondusif dan nyaman 5. Hasil survey kepuasan sesuai dengan standarisasi pelayanan publik.	KELEMAHAN (WEAKNESSES) 1. Belum tersedia tenaga teknis khusus untuk memberikan pelayanan Publik yang mengacu pada pelayanan yang <i>excellent service</i> 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana gedung pelayanan 3. Belum tersedianya aplikasi pelayanan berbasis teknologi
	KESEMPATAN (OPPORTUNITIES) 1. Sistem dan birokrasi tertata dengan baik. 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan Berprakarsa seluas – luasnya bagi Kecamatan 4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) 5. Ditetapkannya RPJMD Kabupaten Jember yang menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember	STRATEGI (S-O) 1. Menjadikan Kecamatan dapat melaksanakan Pelayanan Publik yang baik dan profesional 2. Memberikan Kepastian hukum terhadap produk-produk pelayanan yang disediakan 3. Menciptakan layanan Kecamatan Tanggul “AKTIF” (Amanah, Komitmen, Transparan dan Familiar) 4. Progressing hasil survey kepuasan masyarakat
ANCAMAN (THREATS) 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan. 2. Adanya perantara / Calo pengurusan administrasi kependudukan 3. Adanya Pungli Petugas pelayanan di Kecamatan	STRATEGI (S-T) 1. Melaksanakan Zona Integritas (ZI) dengan menerapkan kedisiplinan kepada aparatur Kecamatan Tanggul 2. Menyediakan kotak saran serta kuisisioner bagi masyarakat	STRATEGI (W-T) 1. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan prima Kecamatan Tanggul 2. Membuat komitmen dan Maklumat bersama tentang Bebas Pungutan Liar

Sumber: Kecamatan Tanggul Tahun 2025

Kecamatan Tanggul memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C. 26)

VISI: "DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"			
MISI III : "Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Mengelola aplikasi informatika secara profesional.	Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan/regulasi serta kelembagaan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi terkini, dengan memanfaatkan hasil riset, ilmu pengetahuan, dan inovasi daerah.
		Melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.	Perluasan jangkauan pelayanan publik, baik administrasi kependudukan, catatan sipil, perpustakaan, arsip, komunikasi, pertanahan, maupun pemberdayaan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Menerapkan tata kelola administrasi dan layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.	Peningkatan kemandirian keuangan daerah dan percepatan pembangunan melalui kolaborasi multipihak, baik antar pemangku kepentingan pembangunan maupun antar daerah.
		Menerapkan sistem manajemen berbasis kinerja.	Meningkatkan jumlah serta kualitas input dan proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik, termasuk aparatur, aturan layanan, sarana-prasarana, dan sistem pendukung lainnya sesuai dengan arah kebijakan yang berlaku.
		Melaksanakan tahapan perencanaan secara terstruktur sesuai pedoman mulai dari tahap persiapan, pengawasan, hingga evaluasi.	Memperluas cakupan pemberdayaan masyarakat, desa, perencanaan, penelitian, dan pengembangan, serta memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan target tercapai.

Sumber: Renstra Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Tanggul tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

4.1 Uraian Program

Dalam rangka sinkronisasi dan memformulasikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimiliki Kecamatan Tanggul dengan RPJMD Kabupaten Jember, maka program yang akan di jalankan selama periode 2025-2029 sebagaimana berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanggul maka dilaksanakan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.3 Uraian Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif

Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanggul adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
14. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
15. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
16. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

17. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
18. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
19. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
20. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
21. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
22. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
23. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
24. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
26. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
28. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
29. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
31. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
32. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
33. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
35. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

36. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
37. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
38. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
40. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
41. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
42. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
43. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
44. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
45. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
46. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
47. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
48. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
49. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk memastikan ketercapaian kinerja pembangunan maka disusunlah Rumusan Program/kegiatan/dan sub kegiatan Kecamatan Tanggul yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tanggul

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul		- Persentase indikator program yang tercapai (%) - Persentase realisasi anggaran (%) - Indeks profesionalitas ASN (Angka)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan pertanggung jawaban keuangan		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Penyediaan Administrasi	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan	Penatausahaan Barang	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya laporan pengelolaan barang dan jasa		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Konsultasi SKPD (Laporan)		
				Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya laporan penyediaan penunjang urusan pemerintah daerah		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					(Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tanggul		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan		Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Meningkatnya dukungan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Tanggul		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
					Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat di Kecamatan Tanggul		Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terciptanya ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Koordinasi penerapan dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Sumber: Dokumen Renstra Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					5.758.056.99 9,90		5.834.288.48 4,41		5.859.857.69 4,05		5.888.678.56 7,65		5.902.033.49 1,92		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.742.084.09 9,90		4.309.016.99 7,00		4.481.377.67 5,00		4.468.793.88 2,60		4.547.058.10 0,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanggul	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100%	100	3.742.084.09 9,90	100	4.309.016.99 7,00	100	4.481.377.67 5,00	100	4.468.793.88 2,60	100	4.547.058.10 0,00	7.01.0.00.0.00.28. 0000 - KECAMATAN TANGGUL	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	89	90%	94		96		98		99		100			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	77,8	78	80,50		81,55		82,40		83,45		85			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.242.400,0 0		19.468.800,0 0		20.247.552,0 0		21.057.457,0 0		21.899.753,0 0		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	0	2	20.242.400,0 0	2	19.468.800,0 0	2	20.247.552,0 0	2	21.057.457,0 0	2	21.899.753,0 0		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	0	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET			PAGU
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8 dok	8		8		8		8					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	0	3		3		3		3					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	0	2		2		2		2					
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					16.642.400,0 0		12.979.200,0 0		13.498.368,0 0		14.038.303,0 0		14.599.835,0 0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8 dok	8	16.642.400,0 0	8	12.979.200,0 0	8	13.498.368,0 0	8	14.038.303,0 0	8	14.599.835,0 0		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					600.000,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	0	2	600.000,00	2	1.081.600,00	2	1.124.864,00	2	1.169.859,00	2	1.216.653,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					600.000,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	0	2	600.000,00	2	1.081.600,00	2	1.124.864,00	2	1.169.859,00	2	1.216.653,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					600.000,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	0	2	600.000,00	2	1.081.600,00	2	1.124.864,00	2	1.169.859,00	2	1.216.653,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					600.000,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	0	2	600.000,00	2	1.081.600,00	2	1.124.864,00	2	1.169.859,00	2	1.216.653,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					600.000,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	0	3	600.000,00	3	1.081.600,00	3	1.124.864,00	3	1.169.859,00	3	1.216.653,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					600.000,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	0	1	600.000,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET			PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.026.920.38 7,90		3.299.496.62 0,00		3.431.476.48 5,00		3.376.896.63 4,60		3.411.484.96 7,00				
Tersedianya laporan pertanggung jawaban keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	12	0	12	3.026.920.38 7,90	12	3.299.496.62 0,00	12	3.431.476.48 5,00	12	3.376.896.63 4,60	12	3.411.484.96 7,00				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	0	2				2				2					2
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12				12				12					12
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	0	1				1				1					1
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	0	12				12				12					12
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	20 org/bl	20				20				20					20
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	0	1				1				1					1
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.953.380.38 7,90		3.194.375.91 6,00		3.322.150.95 3,00		3.263.198.07 9,60		3.293.238.47 1,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	20 org/bl	20	2.953.380.38 7,90	20	3.194.375.91 6,00	20	3.322.150.95 3,00	20	3.263.198.07 9,60	20	3.293.238.47 1,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	0	12	0,00	12	1.081.600,00	12	1.124.864,00	12	1.169.859,00	12	1.216.653,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					70.540.000,0 0		92.682.304,0 0		96.389.596,0 0		100.245.180, 00		104.254.987, 00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	70.540.000,0 0	12	92.682.304,0 0	12	96.389.596,0 0	12	100.245.180, 00	12	104.254.987, 00		
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					600.000,00		3.244.800,00		3.374.592,00		3.509.576,00		3.649.959,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	0	1	600.000,00	1	3.244.800,00	1	3.374.592,00	1	3.509.576,00	1	3.649.959,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.200.000,00		3.244.800,00		3.374.592,00		3.509.576,00		3.649.959,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	0	2	1.200.000,00	2	3.244.800,00	2	3.374.592,00	2	3.509.576,00	2	3.649.959,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET			PAGU
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0,00		1.622.400,00		1.687.296,00		1.754.788,00		1.824.979,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	0	1	0,00	1	1.622.400,00	1	1.687.296,00	1	1.754.788,00	1	1.824.979,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1.200.000,00		3.244.800,00		3.374.592,00		3.509.576,00		3.649.959,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	12	0	12	1.200.000,00	12	3.244.800,00	12	3.374.592,00	12	3.509.576,00	12	3.649.959,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0,00		7.571.200,00		7.874.048,00		8.189.013,00		8.516.571,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	1	0,00	1	7.571.200,00	1	7.874.048,00	1	8.189.013,00	1	8.516.571,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	0	4		4		4		4					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	1		1	1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	0	1		1	1		1						
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	1		1	1		1						
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	1		1	1		1						
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00			
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00			
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00			
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	0	4	0,00	4	1.081.600,00	4	1.124.864,00	4	1.169.859,00	4	1.216.653,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00		27.040.000,0 0		28.121.600,0 0		29.246.465,0 0		30.416.323,0 0		
Tersedianya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	37	35 paket	1	0,00	1	27.040.000,0 0	1	28.121.600,0 0	1	29.246.465,0 0	1	30.416.323,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET			PAGU
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	0	20		20		20		20					
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	1		1		1		1					
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		19.468.800,00		20.247.552,00		21.057.454,00		21.899.752,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	37	35 paket	1	0,00	1	19.468.800,00	1	20.247.552,00	1	21.057.454,00	1	21.899.752,00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.293,00		6.083.265,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	0	20	0,00	20	5.408.000,00	20	5.624.320,00	20	5.849.293,00	20	6.083.265,00		
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN		
				2026		2027		2028		2029				2030	
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			TARG ET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	0	20	0,00	20	1.081.600,00	20	1.124.864,00	20	1.169.859,00	20	1.216.653,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.963.600,00		119.150.246,00		123.916.255,00		128.872.908,00		134.027.824,00		
Tersedianya laporan pengelolaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1 dok	1	60.963.600,00	1	119.150.246,00	1	123.916.255,00	1	128.872.908,00	1	134.027.824,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2 paket	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1 paket	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1 paket	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1 paket	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1 paket	1		1		1		1		1			
	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi														
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.645.000,00		9.018.381,00		9.379.116,00		9.754.281,00		10.144.452,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1 paket	1	7.645.000,00	1	9.018.381,00	1	9.379.116,00	1	9.754.281,00	1	10.144.452,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40.430.500,00		86.528.000,00		89.989.120,00		93.588.685,00		97.332.232,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2 paket	2	40.430.500,00	2	86.528.000,00	2	89.989.120,00	2	93.588.685,00	2	97.332.232,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					4.178.100,00		5.425.414,00		5.642.430,00		5.868.128,00		6.102.853,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1 paket	1	4.178.100,00	1	5.425.414,00	1	5.642.430,00	1	5.868.128,00	1	6.102.853,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.870.000,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.293,00		6.083.265,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	1	2.870.000,00	1	5.408.000,00	1	5.624.320,00	1	5.849.293,00	1	6.083.265,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.840.000,00		5.199.251,00		5.407.221,00		5.623.510,00		5.848.451,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1 paket	1	5.840.000,00	1	5.199.251,00	1	5.407.221,00	1	5.623.510,00	1	5.848.451,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN			
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET			PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00				
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.293,00		6.083.265,00				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	0	4	0,00	4	5.408.000,00	4	5.624.320,00	4	5.849.293,00	4	6.083.265,00				
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00		3.244.800,00		3.374.592,00		3.509.577,00		3.649.959,00				
Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	0	1	0,00	1	3.244.800,00	1	3.374.592,00	1	3.509.577,00	1	3.649.959,00				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	1		1		1		1		1					
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00				
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00				
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00				
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00				
7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya					0,00		1.081.600,00		1.124.864,00		1.169.859,00		1.216.653,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET			PAGU
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	1	0,00	1	1.081.600,00	1	1.124.864,00	1	1.169.859,00	1	1.216.653,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					566.074.052,00		738.015.051,00		767.535.652,00		798.237.078,00		830.166.562,00		
Tersedianya laporan penyediaan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	3 lap	12	566.074.052,00	12	738.015.051,00	12	767.535.652,00	12	798.237.078,00	12	830.166.562,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	12 lap	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12 lap	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					50.780.400,00		56.546.481,00		58.808.340,00		61.160.673,00		63.607.100,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12 lap	12	50.780.400,00	12	56.546.481,00	12	58.808.340,00	12	61.160.673,00	12	63.607.100,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					26.000.000,00		27.040.000,00		28.121.600,00		29.246.464,00		30.416.323,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3 lap	3	26.000.000,00	3	27.040.000,00	3	28.121.600,00	3	29.246.464,00	3	30.416.323,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					489.293.652,00		654.428.570,00		680.605.712,00		707.829.941,00		736.143.139,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET			PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12 lap	12	489.293.652,00	12	654.428.570,00	12	680.605.712,00	12	707.829.941,00	12	736.143.139,00			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.883.660,00		95.030.280,00		98.831.491,00		102.784.750,00		106.896.141,00			
Tersedianya laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1 unit	1	67.883.660,00	1	95.030.280,00	1	98.831.491,00	1	102.784.750,00	1	106.896.141,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1 unit	1				1				1				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1 unit	1				1				1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	1				1				1				
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.003.900,00		35.152.000,00		36.558.080,00		38.020.403,00		39.541.219,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1 unit	1	30.003.900,00	1	35.152.000,00	1	36.558.080,00	1	38.020.403,00	1	39.541.219,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					27.605.000,0 0		35.273.680,0 0		36.684.627,0 0		38.152.012,0 0		39.678.093,0 0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1 unit	1	27.605.000,0 0	1	35.273.680,0 0	1	36.684.627,0 0	1	38.152.012,0 0	1	39.678.093,0 0		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.274.760,0 0		18.115.000,0 0		18.839.600,0 0		19.593.184,0 0		20.376.912,0 0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1 unit	1	10.274.760,0 0	1	18.115.000,0 0	1	18.839.600,0 0	1	19.593.184,0 0	1	20.376.912,0 0		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		6.489.600,00		6.749.184,00		7.019.151,00		7.299.917,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	1	0,00	1	6.489.600,00	1	6.749.184,00	1	7.019.151,00	1	7.299.917,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100%		884.340.000, 00		879.881.600, 00		915.076.864, 00		951.679.939, 00		880.976.989, 87		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tanggul	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terpenuhi (%)	100	100%	100	884.340.000, 00	100	879.881.600, 00	100	915.076.864, 00	100	951.679.939, 00	100	880.976.989, 87	7.01.0.00.0.00.28. 0000 - KECAMATAN TANGGUL	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					839.572.000,00		849.056.000,00		883.018.240,00		918.338.970,00		846.302.381,87		
Terselesaikannya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2 dok	12	839.572.000,00	12	849.056.000,00	12	883.018.240,00	12	918.338.970,00	12	846.302.381,87		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					839.572.000,00		849.056.000,00		883.018.240,00		918.338.970,00		846.302.381,87		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2 dok	12	839.572.000,00	12	849.056.000,00	12	883.018.240,00	12	918.338.970,00	12	846.302.381,87		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					44.768.000,00		30.825.600,00		32.058.624,00		33.340.969,00		34.674.608,00		
Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	6 lap	6	44.768.000,00	6	30.825.600,00	6	32.058.624,00	6	33.340.969,00	6	34.674.608,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					44.768.000,00		30.825.600,00		32.058.624,00		33.340.969,00		34.674.608,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	6 lap	6	44.768.000,0 0	6	30.825.600,0 0	6	32.058.624,0 0	6	33.340.969,0 0	6	34.674.608,0 0		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					810.771.600,00		531.811.904,00		396.447.763,05		398.571.138,05		401.579.449,05		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Tanggul	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	100	100%	100	810.771.600,00	100	531.811.904,00	100	396.447.763,05	100	398.571.138,05	100	401.579.449,05	7.01.0.00.0.00.28.0000 - KECAMATAN TANGGUL	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					810.771.600,00		531.811.904,00		396.447.763,05		398.571.138,05		401.579.449,05		
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3 lap	3	810.771.600,00	3	531.811.904,00	3	396.447.763,05	3	398.571.138,05	3	401.579.449,05		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6 lembaga	6				6		6		6			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					9.274.800,00		10.480.704,00		10.899.932,00		11.335.929,00		11.789.367,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6 lembaga	6	9.274.800,00		10.480.704,00	6	10.899.932,00	6	11.335.929,00	6	11.789.367,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					801.496.800, 00		521.331.200, 00		385.547.831, 05		387.235.209, 05		389.790.082, 05		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	3 lap	3	801.496.800, 00	3	521.331.200, 00	3	385.547.831, 05	3	387.235.209, 05	3	389.790.082, 05		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					320.861.300, 00		113.577.983, 41		66.955.392,0 0		69.633.608,0 0		72.418.953,0 0		
Meningkatnya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat di Kecamatan Tanggul	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100%	100	320.861.300, 00	100	113.577.983, 41	100	66.955.392,0 0	100	69.633.608,0 0	100	72.418.953,0 0	7.01.0.00.0.00.28. 0000 - KECAMATAN TANGGUL	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.293,00		6.083.265,00		
Terciptanya ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	0	1	0,00	1	5.408.000,00	1	5.624.320,00	1	5.849.293,00	1	6.083.265,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					0,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.293,00		6.083.265,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARG ET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1 lap	1	0,00	1	5.408.000,00	1	5.624.320,00	1	5.849.293,00	1	6.083.265,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					320.861.300,00		108.169.983,41		61.331.072,00		63.784.315,00		66.335.688,00		
Koordinasi penerapan dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2 lap	2	320.861.300,00	2	108.169.983,41	2	61.331.072,00	2	63.784.315,00	2	66.335.688,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					320.861.300,00		108.169.983,41		61.331.072,00		63.784.315,00		66.335.688,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2 lap	2	320.861.300,00	2	108.169.983,41	2	61.331.072,00	2	63.784.315,00	2	66.335.688,00		

Sumber: Dokumen Renstra Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sesuai Rencana Program Jangka Menengah Daerah kabupaten Jember Tahun 2025-2029, Kecamatan Tanggul melaksanakan program prioritas Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Tanggul	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prioritas Nasional

Sumber: Dokumen Renstra Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Tahun 2025–2029, telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian kinerja secara terukur, obyektif, dan akuntabel. Target-target yang ditetapkan dalam IKU Kecamatan Tanggul dirancang secara realistis dan progresif selama lima tahun, dengan pendekatan peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya.

Indikator Kinerja Utama merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja yang berfungsi untuk:

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kineija Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	85,5	86	86,5	87	85	

Sumber: SK IKU Kecamatan Tanggul Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Tanggul ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan memiliki tujuan utama agar pelaksanaan Renstra Kecamatan Tanggul berjalan dengan baik melalui panduan berbagai hal penting yang mendukung efisiensi dan efektivitas. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan anggaran, waktu pelaksanaan program, dan koordinasi antar pelaku pembangunan. Dengan kaidah pelaksanaan yang sistematis, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bekerja selaras untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Kaidah pelaksanaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Nomenklatur Perangkat Daerah (SOTK)

Jika terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember selama periode pelaksanaan Renstra ini, maka dapat dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan cermat.

2. Penyesuaian Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan oleh Kebijakan Pemerintah Pusat

Apabila nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tanggul mengalami perubahan sebagai akibat dari adanya kebijakan pemerintah pusat, maka penyesuaian serupa dilakukan untuk mempertahankan target outcome Renstra yang telah disepakati sebelumnya. Langkah ini memastikan bahwa kebijakan pusat tidak mengganggu keselarasan tujuan dan arah pembangunan daerah, melainkan memberikan ruang untuk menyesuaikan dinamika kebijakan secara fleksibel.

3. Adanya penyusunan Renja dan Faktor Eksternal Selama Proses Pelaksanaan Renstra

Apabila pada penyusunan Renja selama periode Renstra ini terjadi perubahan asumsi dan adanya faktor eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi target kinerja program Renja, maka diharapkan penyesuaian dilakukan dengan tetap mempertahankan target akhir Renstra secara agregat. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga fleksibilitas dalam merespons dinamika eksternal dengan tetap fokus pada tujuan utama yang telah ditetapkan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terdiri atas tiga bagian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. *Pertama*, adalah lingkup pengendalian evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 269 ayat 4 yang fokus pada kesesuaian

Renstra dengan RPJMD kabupaten/kota serta melaksanakan KLHS. *Kedua*, adalah pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah kabupaten/ kota. Sedangkan *ketiga*, adalah evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Mengacu pada Pasal 296 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah.

Apabila terdapat situasi dan kondisi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di atas, maka dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program, diikuti dengan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal melalui sistem pengendalian internal dan lembaga pengawas seperti BPK dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jika ditemukan penyimpangan maka langkah-langkah perbaikan perlu diambil, seperti penyesuaian anggaran atau revisi kebijakan daerah.

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah pertama dalam evaluasi adalah pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: *output*, *outcome*, dan *impact* dari setiap kegiatan pembangunan. Evaluasi juga melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan objektif, dan hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di masa depan dapat lebih baik. Dengan pengendalian yang baik dan evaluasi yang menyeluruh, pembangunan

daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Demikian berbagai ketentuan yang perlu ditentukan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Tanggul sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025
Camat Tanggul
Kabupaten Jember



Faridul Mashudi, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 197108151991011004